



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiman;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /31 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Lapan Lk.V Kel.Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 121/Pid.B/2022/PN tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 25 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1(satu) buah kunci pas ukuran 12/13.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa BUDIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lengan Lk V Kel Puji Dadi Kec.Binjai Selatan tepatnya di Kantor Diklat Ketahanan Pangan dan Pertahanan atau setidaknya-tidaknya di dalam dan di luar hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ketahanan pangan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi ENDA MOON GINTING sedang berada di Kantor Diklat Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, kemudian saksi diberitahu bahwa pagar UPTD Dinas Pertanian Kota Binjai yang berada di area lahan belat telah hilang dicuri, kemudian saksi menghubungi pihak Polsek Binjai Selatan kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan pihak Unit Reserse Polsek Binjai Selatan mendatangi TKP, dan pada saat itu saksi menghitung 10(sepuluh) pagar besi yang telah hilang dicuri oleh orang, kemudian kejadian tersebut saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Binjai Selatan dan saat itu saksi telah diwawancara oleh penyidik untuk kepentingan penyelidikan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 saksi mendapat informasi bahwa sudah tertangkap, kemudian saksi melihat lakuk yang diketahui bernama BUDIMAN sudah berada di kantor polisi Binjai Selatan bahwa terdakwa BUDIMAN mengakui yang telah mencuri pagar besi sepanjang



kembali melakukan pencurian di lokasi yang sama di area Lahan D Ketahanan pangan pada bulan Februari 2022, terdakwa BUDIMAN menjelaskan bahwa terdakwa mencuri pagar besi tersebut dengan cara membuka dengan menggunakan kunci pas, setelah baut terbuka terdakwa menarik p tersebut dan mengangkat dengan kedua tangannya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
SUBSIDIAR**

Bahwa la terdakwa BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira Pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lengan Lk V Kel Puji Dadi Kec.Binjai Selatan tepatnya di Kantor D Ketahanan Pangan dan Pertanian atau setidaknya-tidaknya di dalam da hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan meng perkaranya telah melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi ENDA MOON GINTING sedang berada di Kantor D Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, kemudian saksi diberitahu bahwa pagar UPTD Dinas Pertanian Kota Binjai yang berada di area lahan belal telah hilang dicuri, kemudian saksi menghubungi pihak Polsek Binjai Selatan kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan pihak Unit Reserse Polsek Binjai Selatan mendatangi TKP, dan pada saat itu saksi menghitung 10(sepuluh) pagar besi yang telah hilang dicuri oleh orang, kemudian kejadian tersebut saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Binjai Selatan dan saat itu saksi telah diwawancara oleh penyidik untuk kepentingan penyelidikan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 saksi mendapat informasi bahwa sudah tertangkap, kemudian saksi melihat lak yang diketahui bernama BUDIMAN sudah berada di kantor polisi Binjai Selatan bahwa terdakwa BUDIMAN mengakui yang telah mencuri pagar besi sepanjang 10(sepuluh) meter tersebut, dan baru saksi ketahui juga terdakwa BUDIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahanan pangan pada bulan Februari 2022, terdakwa BUDIMAN menjela: bahwa terdakwa mencuri pagar besi tersebut dengan cara membuka dengan menggunakan kunci pas, setelah baut terbuka terdakwa menarik p tersebut dan mengangkat dengan kedua tangannya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Dinas Ketahanan Pa dan Pertanian Kota Binjai mengalami kerugian yang ditaksir kurang | sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pic dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDA MOON GINTING dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik diperiksa memberikan keterangan yang benar seluruhnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira p 08.00 WIB, tepatnya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Legiman yang me Terdakwa membawa pagar besi;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 10 (sepuluh) meter p besi milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Binjai,;
- Bahwa Saksi kemudian membuat laporan pengaduan ke Pc Binjai Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan poencurian tersebut dei cara membuka baut dengan menggunakan kunci pas, setelah terbuka Terdakwa menarik pagar tersebut dan mengar dengan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan E Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mengalami keru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan



2. Saksi **LEGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik diperiksa memberikan keterangan yang benar seluruhnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira p 08.00 WIB, tepatnya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pagar besi melaporkannya kepada saksi Enda Moon Ginting ;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 10 (sepuluh) meter p besi milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Binjai,;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan poencurian tersebut dei cara membuka baut dengan menggunakan kunci pas, setelah terbuka Terdakwa menarik pagar tersebut dan mengar dengan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan C Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mengalami keru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira p 08.00 WIB, tepatnya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pagar besi melaporkannya kepada saksi Enda Moon Ginting ;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 10 (sepuluh) meter p besi milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Binjai,;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa masuk ke area lahan Dinas Par dan Pertanian Kota Binjai dan melihat ada pagar besi yang se tumbang, kemudian Terdakwa menariknya kemudian meml beberapa baut pagar yang menempel di tiang besinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa angkat satu persatu pagar tersebut dan Terdakwa sembunyikan dulu, di semak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya Terdakwa ambil besi tersebut dan terdakwa jual eh Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kunci pas ukuran 12/13.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira p 08.00 WIB, tepatnya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Binjai, Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi Legimin melihat Terdakwa membawa pagar besi melaporkannya kepada saksi Enda Moon Ginting ;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 10 (sepuluh) meter p besi milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Binjai,;
- Bahwa Terdakwa masuk ke area lahan Dinas Pangan Pertanian Kota Binjai dan melihat ada pagar besi yang se tumbang, kemudian Terdakwa menariknya kemudian memli beberapa baut pagar yang menempel di tiang besinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa angkat satu persatu pagar tersebut dan Terdakwa sembunyikan dulu, di semak-semak besoknya Terdakwa ambil besi tersebut dan terdakwa jual eh Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan D Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mengalami keru sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih da mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363**

(1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepun



untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan meru memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci p perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ad setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dir pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang ; setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terda sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi err persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidar dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta ters di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dir pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini l dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau seba kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan meru memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci p perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terunq dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Ba pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, tepa di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Terda melakukan pencurian, saksi Legimin melihat Terdakwa membawa pagar dan melaporkannya kepada saksi Enda Moon Ginting, Terdakwa menga berupa 10 (sepuluh) meter pagar besi milik Kantor Dinas Ketahanan Pai dan Pertanian Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke area lahan Dinas Pangan Pertanian Kota Binjai dan melihat ada pagar besi yang sedikit tumb kemudian Terdakwa menariknya kemudian membuka beberapa baut p yang menempel di tiang besinya, kemudian Terdakwa angkat satu per pagar besi tersebut dan Terdakwa sembunyikan dulu, di semak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya Terdakwa ambil besi tersebut dan terdakwa jual eharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Kantor Diklat Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai; untuk mengambil semua barang bukti tersebut akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang dengan maksud akan memilikinya dengan menggunakan kunci sekrup melawan hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat 1 KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Priada telah terpenuhi, maka dengan demikian untuk dakwaan Subsidiaritas lainnya seterusnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran dan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; barang bukti berupa 1(satu) buah kunci pas ukuran 12/13 dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman tersebut di atas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penculikan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1(satu) buah kunci pas ukuran 12/13.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersusun dibantu oleh Rista Sinabariba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., MH